

**PENGAWASAN BALAI BESAR POM KOTA PEKANBARU TERHADAP
PEREDARAN MAKANAN KEMASAN KEDALUWARSA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ANNISA NADIA KARTIKA
1810112038

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H
Neneng Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Masyarakat lebih senang membeli kebutuhan sehari-harinya di Supermarket dikarenakan barang di Supermarket lebih bersih daripada barang di pasar tradisional. Namun masyarakat pada umumnya kurang waspada terhadap barang yang ingin mereka beli. Sehingga keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual barang yang sudah kedaluwarsa. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkadang konsumen tidak menyuarakan atau tidak melakukan komplain terhadap produsen makanan oleh sebab itu disinilah berjalannya tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Peran BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengawasan dan obat semakin diperkuat dalam pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan oleh BPOM Kota Pekanbaru dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran makanan yang telah kedaluwarsa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan oleh BPOM Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran makanan kemasan yang telah kedaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang tengah di hadapi oleh masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem pengawasan BBPOM terdiri dari beberapa pola, pertama sistem pengawasan pemerintah yang dilakukan dengan 7 kategori antara lain regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling dan public warning dan layanan konsumen. Kedua sistem pengawasan produsen yang dilakukan dengan cara pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman kemasan melalui pengawasan *pre-market* dan *post-market*. 2. Tanggung jawab dari pelaku usaha terkait peredaran makanan kemasan dapat di lakukan dengan dua cara, yang pertama bertanggung jawab dengan mengembalikan uang dan yang kedua bertanggung jawab dengan cara memberikan produk produk serupa yang baru atau produk yang bernilai sama.

Kata Kunci: pengawasan, perlindungan hukum, BBPOM, konsumen, makanan kedaluwarsa